



**PENETAPAN**

**Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Pnj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PENAJAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir \_\_\_\_\_,

NIK \_\_\_\_\_, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD/Sederajat, tempat kediaman di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, sebagai **Pemohon I**;

\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir \_\_\_\_\_, NIK \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD/Sederajat, tempat kediaman di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah bertanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Pnj Hal 1 dari 11



Agama Penajam dengan register perkara Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Pnj  
Tanggal 26 Oktober 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di [REDACTED] pada tanggal 20 November 1999, di hadapan Penghulu bernama [REDACTED], dengan wali nikah yaitu Ayah Pemohon II yang bernama [REDACTED], dan yang melangsungkan ijab kabul dengan Pemohon I adalah Penghulu/imam kampung yang bernama [REDACTED], setelah serah terima wali antara Ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] dengan Penghulu/Imam Kampung yang bernama [REDACTED], dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama :
  - a. [REDACTED] (laki-laki, beragama islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani);
  - b. [REDACTED] (laki-laki, beragama islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani);
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. [REDACTED], lahir di Suko Mulyo, tanggal 14 September tahun 2001;
  - b. [REDACTED], lahir di Suko Mulyo, tanggal 07 Desember tahun 2008; dan
  - c. [REDACTED], lahir di Kutai Kartanegara, tanggal 15 Desember tahun 2020;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Pnj Hal 2 dari 11



5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri, karena Pemohon II tidak mengetahui jika batas usia menikah Perempuan pada saat itu adalah 16 (enam belas) tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pemohon II mengira usianya pada saat menikah masih dibawah umur padahal usia Pemohon II saat menikah sudah 18 (delapan belas) tahun, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang sah secara hukum;
9. Bahwa membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan di Desa Curahtakir, Kecamatan Timpurejo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 20 November 1999;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Pnj Hal 3 dari 11



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Penajam telah membuat Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Pnj dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk pembebasan biaya perkara (Prodeo) Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Pnj;
2. Memerintahkan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk membiayai perkara tersebut melalui DIPA Pengadilan Agama Penajam Tahun Anggaran 2023;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 26 Oktober 2023 pada papan Pengumuman Kantor Bupati Penajam Paser Utara untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Penajam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa kartu identitas para Pemohon dan ternyata sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan para Pemohon kecuali merubah posita angka 1 terkait nama saksi pernikahan para Pemohon yang semula bernama "[REDACTED]" menjadi "[REDACTED]";

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti- bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama Pemohon I ([REDACTED]) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Pnj Hal 4 dari 11



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 04 Desember 2012. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.1;

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama Pemohon II ([REDACTED]) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 04 Desember 2012. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.2;

c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Pemohon I ([REDACTED]) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 22 Desember 2020. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.3;

Bahwa, disamping bukti tertulis para Pemohon juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], hubungan sebagai Saudara Kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah di Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengabari saksi jika para Pemohon akan melangsungkan perkawinan, namun saksi tidak bisa menghadiri perkawinan para Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Pnj Hal 5 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], hubungan sebagai Saudara Kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat para Pemohon menikah di Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan para Pemohon;

3. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], hubungan sebagai Sepupu Satu Kali Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah bersama ayah kandung saksi yang bernama [REDACTED] namun saat itu saksi masih berusia 7 tahun;
- Bahwa para Pemohon menikah di Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan para Pemohon karena saksi masih kecil;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau juga sesusuan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tetap hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak;

4. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Pnj Hal 6 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████, hubungan sebagai Tetangga sejak Tahun 1988, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat para Pemohon menikah di Kabupaten Jember tapi saksi mendengar jika para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan para Pemohon;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau juga sesusuan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tetap hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak;

Bahwa selanjutnya pada di persidangan, para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon melalui Papan Pengumuman Kantor Bupati Penajam passer Utara tanggal 26 Oktober 2023 sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka (11) dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Pnj Hal 7 dari 11





Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) adalah karena pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 1999 di [REDACTED]

[REDACTED], tidak tercatat, sedangkan pelaksanaan pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam yakni memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbatnya nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan lebih lanjut pada ayat (3) huruf e disebutkan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka secara formal/ prosedural permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan hukum dapat diterima dan dapat dilanjutkan pada pertimbangan-pertimbangan substansial materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di muka persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, maka sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Pnj Hal 8 dari 11





Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, merupakan KTP atas nama para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, merupakan akta outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk asli dan warga negara yang berdomisili di Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam serta menerangkan mengenai susunan dan hubungan dalam keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam, begitupula identitas para Pemohon sebagaimana tertuang dalam surat permohonan telah sesuai dengan dokumen kependudukan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan keempat saksi para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang tidak dilihat, tidak didengar sendiri dan tidak dialami sendiri oleh para saksi, meskipun keterangan saksi ketiga menyatakan hadir, namun saksi ketiga tersebut masih berusia 7 tahun sehingga tidak mengetahui proses pernikahan para Pemohon, oleh karena itu keterangan keempat saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dengan demikian keterangan para saksi tersebut harus dikesampingkan dan segenap dalil permohonan Penggugat terkait pelaksanaan perkawinan para Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Pnj Hal 9 dari 11



Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil permohonan para Pemohon terkait peristiwa perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 1999, di [REDACTED]

[REDACTED] tersebut, sehingga permohonan itsbat nikah para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pembebasan Biaya Perkara yang diajukan oleh para Pemohon bertanggal 26 Oktober 2023 telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tenggara Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Pnj dan pada DIPA Pengadilan Agama Penajam Tahun 2023 tersedia biaya untuk prodeo sebagaimana Pertimbangan Sekretaris Nomor 1051.a/SEK.W17-A8/HK.05/X/2023, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Penajam Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-005-04.2.401983/2023;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Penajam Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-005-04.2.401983/2023;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh, **Achmad Fausi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.** dan **Daru Halleila, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Pnj Hal 10 dari 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Norhuda, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**H. Achmad Fausi, S.H.I.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti, **Daru Halleila, S.H.**

**Norhuda, S.H.**

**Perincian Biaya perkara: Nihil**

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PA.Pnj Hal 11 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)